

Hisab-Rukyat dalam Kajian *Ta'abudi* dan *Ta'aquli*

Rifki Muslim¹, Moh. Fadllur Rohman Karim², Kusdiyana³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, ³ IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: ¹rifkymuslim642@gmail.com, ²mfadllurrohman@gmail.com, ³kusdiyana@syekhnurjati.ac.id

Abstract

Determining the beginning of the Hijriyah month, there are two main methods, namely reckoning and rukyat. Both are always an interesting topic to discuss in the realm of Astronomy. The problem with determining the beginning of the month never goes away, even though it keeps recurring, so it is appropriate to call it an obsolete but actual problem. In addition, the science of Usul Fiqh is also very important to study because of its large role in the Islamic world. The combination of the two can reveal the dimensions of *ta'abudi* and *ta'aquli* in a legal basis. This study discusses the dimensions of *ta'aquli* and *ta'abudi* in reckoning and rukyat. The method used in this research is library research, with primary data being books, research journals, data analysis using descriptive analysis and the results of this research are that rukyat is included in the *ta'abudi* dimension because it departs from the Sunnah of the Prophet. Meanwhile, reckoning is included in the realm of *ta'aquli* because it departs from the contextualization of hadith.

Keywords: *Ta'abudi*, *Ta'aquli*, Hisab, Rukya

Abstrak

Penentuan awal bulan Hijriyah tidak akan terlepas dari dua metode pokok, yaitu hisab dan rukyat. Keduanya selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam ranah Ilmu Falak. Problematikanya terhadap penentuan awal bulan tidak pernah padam, sekalipun terus berulang, maka pantaslah disebut dengan problematika usang namun actual. Disamping itu ilmu Ushul Fiqh juga sangat penting untuk dikaji karena besar peranannya dalam dunia Islam. Perpaduan antar keduanya dapat menyingkap dimensi *ta'abudi* dan *ta'aquli* dalam suatu dasar hukum. Dalam penelitian ini dibahas mengenai dimensi *ta'aquli* dan *ta'abudi* dalam hisab dan rukyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), dengan data primer adalah buku, jurnal penelitian, analisis data menggunakan analisis deskriptif dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa rukyat termasuk ke dalam ranah dimensi *ta'abudi* karena memang berangkat dari sunnah (fi'li) Rasulullah. Sedangkan hisab termasuk ke dalam ranah *ta'aquli* karena berangkat dari kontekstualisasi hadits.

Kata Kunci: *Ta'abudi*, *Ta'aquli*, Hisab, Rukyat

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran Islam memang selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih bahwa Islam dihadapkan dengan zaman modern seperti saat ini. Islam sebagai agama yang mengajarkan nilai-nilai universalisme saat ini sedang berhadapan dengan zaman globalisasi dan modernisasi, sehingga kemudian memicu akan munculnya berbagai pemahaman. Wacana Insidad dalam bab Ijtihad mulai dibongkar Kembali. Produk hukum ulama terdahulu atau yang sering dikenal dengan “turats” mulai ditafsirkan ulang oleh ulama-ulama kontemporer. Tindakan ini bukan semata tidak menghargai akan hasil Ijtihad dan dialektikanya, melainkan menakar ulang (*rethinking*) atas ijtihad dan dialektika tersebut dengan dinamis dan konstruktif di zaman, wilayah dan situasi yang berbeda.

Produk hukum ulama beberapa abad ke belakang, diakui sebagai suatu karya yang istimewa dan sangat patut untuk diapresiasi, namun bukan berarti tidak dapat diperbaharui. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, beliau berkata: *Pendapat saya benar, tapi mungkin saja salah. Sebaliknya, pendapat orang lain salah, tapi bisa saja benar.*¹ Begitupun ungkapan Imam Abu Hanifah: *Mereka (para ulama terdahulu) adalah manusia biasa, dan kita pun manusia. Kita mesti berterimakasih atas (karya dan pemikiran) mereka, tetapi kita tidak akan mengikuti seluruh pendapat mereka.*² Pada dasarnya produk ulama terdahulu bukanlah kitab suci yang bersifat absolut, namun merupakan sesuatu yang relative dan profan. Dengan demikian pembaharuan merupakan sebuah keniscayaan.³

Kaitannya dengan ilmu Ushul Fiqih, tentu tidak luput dari perhatian ulama kontemporer. Banyak pemikir Islam kontemporer yang telah mencurahkan pemikirannya khususnya di bidang ilmu Ushul Fiqh, salah satunya adalah Hassan Hanafi yang mengajukan urgensi pembaruan pemikiran Islam yang beliau tuangkan dalam karyanya yang berjudul *al-Turats Wa al-Tajdid*. Dari Gerakan Hassan Hanafi ini selanjutnya diikuti oleh ulama mutaakhirin seperti Fazlur Rahman, Ismail al-Faruqi dan beberapa pemikir lainnya.

Dalam konteks penetapan hukum Islam tentu tidak terlepas dari kontribusi Ilmu Ushul Fiqih, karena sangat berhubungan erat dengan peribadahan umat Islam. Dalam hal ibadah tentunya umat Islam sudah mengetahui nas yang mengandung perintah ibadah, yang terkadang umat Islam dengan tanpa berfikir Panjang langsung melaksanakan ibadah tersebut, misalnya ibadah Shalat Dzuhur harus empat rakaat, Subuh dua rakaat dan lain sebagainya. Mereka tidak mempertanyakan kenapa bilangan rakaat tersebut berbeda dan apa alasannya, tentu ini tidak akan menemukan *ilat* dari ibadah tersebut (inilah yang kemudian dikenal dengan dimensi *ta'abudi*). Akan tetapi ada beberapa ibadah yang mereka kritisi, mereka berusaha untuk menggali makna atau pesan apa yang ada di balik suatu ibadah tersebut, keadaan ini memaksa akal mereka bekerja lebih ekstra, sampai makna (*ilat*) dalam ibadah tersebut diketahui dan ini dilakukan oleh para mujtahid (inilah yang kemudian dikenal dengan dimensi *ta'aquli*). Sehingga kemudian konsep ini dikenal dengan konsep *Taabbudi* dan *Taaquli*. Dalam penelitian ini akan dibahas terkait dengan konsep Taabbudi dan Taaquli dalam penentuan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang tentunya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan Ilmu Falak. Dalam penelitian ini juga tentunya menggunakan data-data sebagai pendukung, data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal penelitian dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dasar hukum hisab-rukyat dan kaidah Ushul Fiqh, setelah data terkumpul dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dicari *ilat* yang terkandung dalam dasar hukum hisab-rukyat tersebut sehingga akan diketahui dimensi *ta'aquli* dan *ta'abudinya*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ta'abudi

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bukan tanpa tujuan. Merupakan bagian dari tujuan Allah menciptakan manusia ialah untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam QS. Al-Dariyaat: 56.

"Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku"

¹ Nurcholis Madjid, Kautsar Azhari Noer dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), 1.

² Nurcholis Madjid, Kautsar Azhari Noer dkk ... 1.

³ Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'aquli dan Ta'abudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam" *Jurnal ASAS*, Vol. 6, (2015), 46-56.

Maksudnya adalah, Allah SWT menciptakan mereka (jin dan manusia) itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada-Nya, bukan tujuan Allah memburuhkan mereka. Ali bin Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibnu Abbas: penciptaan jin dan manusia agar mereka mau tunduk beribadah kepada Allah baik secara sukarela maupun terpaksa. Lain dengan apa yang diutarakan Ibnu Jarir, beliau mengatakan: penciptaan jin dan manusia supaya mereka mengenal Allah SWT.⁴

Dalam beberapa ibadah yang diperintahkan Allah adakalanya bermanfaat dan juga tidak bermanfaat. Ibadah yang dilakukan dengan disertai ketulusan dan keikhlasan hati tentunya akan memberikan dan mendatangkan kemanfaatan, sebaliknya jika ibadah itu tidak disertai dengan ketulusan dan keikhlasan hati tentu tidak akan memberikan kemanfaatan dan dapat dikatakan sia-sia. Sehingga kemudian dalam syariat Islam akan dikenal dengan ibadah *mahdloh* (langsung kepada Allah) dan *ghairu mahdloh* (tidak langsung kepada Allah). Dua konsep ini dijelaskan dalam konteks upaya seorang hamba mendapatkan ridho Allah SWT.

Sebagai seorang hamba tentu harus totalitas terhadap apa yang telah Allah perintahkan, sebagai validasi dan sekaligus komitmen seorang hamba dalam melaksanakan ibadah telah diabadikan di dalam al-Qur'an, di antaranya pada QS. Al-Fatihah: 5 dan QS. Al-An'am: 162.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Artinya: hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan” (QS. Al-Fatihah: 5).

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Artinya: katakanlah: sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah tuhan semesta alam” (QS. Al-An'am: 162).

Kedua ayat di atas dapat dicermati bahwa seorang hamba harus tunduk dan pasrah akan perintah Allah SWT. dalam hal peribadahan. Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa Allah ingin menekankan bahwasannya tidak ada sekutu bagi-Nya. Maka barangsiapa yang taat akan perintah-Nya, maka akan diberikan balasan yang sempurna, akan tetapi jika durhaka kepada-Nya, ia akan mendapatkan adzab yang pedih. Sampai di sini dapat difahami bahwa dalam konteks tujuan Allah memerintahkan ibadah kepada manusia, sama sekali Allah tidak butuh terhadap manusia, melainkan manusialah yang sangat membutuhkan Allah SWT.

Islam hadir dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan agama yang satu sisi membawa nilai *ta'abudi*, juga membawa seperangkat konsep keadilan, perdamaian dan kemashlahatan. Dengan arti lain bahwa kehadirannya membawa nilai-nilai Humanisme dan peradaban. Asas-asas yang dibawahnya mengandung nilai yang universal, sempurna, elastis, dinamis dan sistematis yang bersifat *ta'abudi* dan *ta'aquli*.

Ta'abudi atau yang sering diartikan sebagai *ghairu ma'qulat al ma'na* (harus diikuti apa adanya) merupakan konsep yang di dalamnya mengandung ajaran Islam yang baku, yakni salah satu ajarannya yang berkaitan dengan tauhid.⁵ Sedangkan *ta'aquli* yang juga sering diartikan sebagai *ma'qulat al ma'na* (dapat dinalar/dirasionalkan), merupakan suatu ajaran yang harus dikembangkan oleh akal manusia juga dirumuskan sesuai perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum dan keadilan pada suatu masa, tempat dan lingkungan.⁶ Dalam definisi lain *ta'abudi* juga diartikan sebagai ketentuan hukum di dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar dengan akal. Sedangkan *ta'aquli* adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi akal.⁷

⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 546.

⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (The Wahid Institute, 2006), 126.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 88.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1723.

Al-Syatibi memberikan pandangannya terkait dengan *ta'abudi*, menurutnya *ta'abudi* hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan syar'i, atau sesuatu yang secara khusus menjadi hak milik Allah SWT.⁸ Selain al-Syatibi, Muhammad Salam Madkur turut memberikan pandangannya terkait *ta'abudi*, menurutnya *ta'abudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan-Nya yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tanpa merubah, mengurangi ataupun menambah redaksi maupun kaifiyahnya.⁹

Dengan demikian terkait *ta'abudi*, manusia hanya menerima hukum syariat apa adanya dan melaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga kemudian boleh dipahami bahwa ketentuan nas yang bersifat *ta'abudi* bersifat Mutlak, tidak membutuhkan penalaran dan tidak bisa ditawar. Jelasnya bahwa dalam hal ibadah mengandung nilai-nilai *ta'abudi*, di mana umat Islam tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan.¹⁰ Dalam ranah taabbudi ini manusia tidak diberikan celah untuk berijtihad guna mengubah kaifiyat ibadah semisal ibadah shalat dan ibadah haji, begitupun manusia tidak bisa merubah waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. *Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan (ibadah) yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak.*

Dimensi *ta'abudi* kebanyakan persoalan tentang masalah aqidah, artinya bahwa ranah aqidah mesti dilaksanakan tanpa harus berpikir panjang atau mengkritisnya. Akan tetapi selain ranah aqidah ada juga ranah ibadah, yang mana akal juga tidak diberikan kesempatan untuk menginterpretasikan dasar hukumnya karena bersifat absolut. Maka dalam hal ini (ibadah), seorang hamba hanya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya dalam al-Qur'an, tanpa adanya interpretasi lain. Inilah mengapa dulu Rasulullah SAW. mengatakan: *Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat.*¹¹

Terlepas daripada itu semua, sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan: apabila semua permasalahan tentang agama dapat diinterpretasikan oleh akal secara rasional, niscaya mengusap *Khuf* di bagian bawahnya lebih wajib dibandingkan bagian atas pada saat berwudlu.¹² Selain itu dalam ranah hukum keluarga seperti masalah talak, iddah, kafarat sumpah dan lain sebagainya sudah tidak membutuhkan ijtihad karena semuanya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci dan jelas. Hanya saja dalam ranah muamalah umat Islam dituntut untuk menggunakan akalnya guna mengetahui tujuan dan maksud yang hendak dicapai oleh syariat, dalam hal ini maka penggunaan akal dan pemikiran secara rasional sangat ditekankan, sehingga kemudian akan dikenal istilah *ta'aquli* yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

2. Ta'aquli

Berbicara tentang *ta'aquli* tentu akan lebih membahas terkait dengan sesuatu yang masuk akal atau rasional, ini sejalan dengan definisi dari *ta'aquli* itu sendiri, bahwa yang dimaksud dengan *ta'aquli* adalah hukum-hukum yang memberikan celah bagi akal untuk memikirkan, baik sebab maupun ilat ditetapkannya. Sehingga memungkinkan bagi umat Islam dapat mengambil nilai kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik secara personal ataupun komunal.¹³ Lebih jelasnya lagi bahwa konsep *ta'aquli* ini selalu berkaitan dengan ranah mu'amalah, seperti masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum.¹⁴ Permasalahan yang demikian sudah jelas nas dan dasar hukumnya, maka nas-nas yang bersifat *ta'aquli* adalah relative, sehingga kemudian membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi masyarakat pada zaman dan

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 304.

⁹ Muhammad Salam Madkur, *Madkhal al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Qunyah, 1964), 18.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 52.

¹¹ HR, Bukhari, Baca juga: Muhyiddin Abdushshomad, *Shalatlah Seperti Rasulullah (Dalil Keshahihan ala Aswaja)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 1-186.

¹² *Khuf* adalah sepatu yang biasa digunakan orang ketika dalam bepergian (musafir) di mana pada saat pelaksanaan wudlu tidak dianjurkan untuk dilepas, akan tetapi cukup hanya diusap saja bagian atasnya, ini merupakan keterangan yang ada dalam Fiqih madzhab Syafi'i.

¹³ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986), 362.

¹⁴ M Rasyid Ridha, *Tarikh Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*, (Mesir: Dar al-Imam, tt), Hlm. 940.

tempat tertentu.¹⁵ Perbedaan keduanya hanya terletak pada kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah hukum yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian konsep *ta'abudi* dan *ta'aquli* ini berada pada semua ranah dalam Islam. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya Islam mengatur/menempatkan akal dan seberapa pentingkah akal tersebut. Salah satu jawabannya adalah bahwa penggunaan akal merupakan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an.¹⁶ Akal juga merupakan tonggak kehidupan manusia dan merupakan dasar dari kelanjutan wujudnya.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *ta'aquli* adalah segala ketentuan hukum Islam yang harus ditaati dan diterima oleh seorang hamba karena ada mashlahatnya bagi manusia berdasarkan nalar rasio manusia selaras dengan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia. Sehingga bersifat relative dan mengikuti perubahan zaman, tempat dan situasi.¹⁸

Islam memberikan posisi paling sentral pada akal, ini dibuktikan dengan banyaknya penggunaan kata *al-Aql* dan turunan kata tersebut di dalam al-Qur'an.¹⁹ Contohnya adalah penggunaan kata: *Ya'qilun, Ta'qilun, tadabbarun, tafakkarun* dan kata lainnya. Kata tersebut pada dasarnya merupakan isyarat kepada manusia agar menggunakan akalnya dengan baik, karena jika dalam agama ini tidak diimbangi dengan akal, maka akan kering interpretasi dasar hukumnya terhadap agama itu sendiri. Ini sejalan dengan apa yang diutarakan Rasulullah: "*Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal*". Artinya bahwa agama ini dibebankan kepada mereka yang mempunyai akal.

Agama Islam ini sangat rasional, dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat *ta'aquli* di dalam al-Qur'an utamanya dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan mu'amalah. Dengan halnya mengedepankan dimensi *ta'aquli*, maka akan diketahui maksud dan tujuan dari suatu hukum, ini penting untuk diketahui karena hukum Islam berasal dari wahyu yang perlu peran akal dalam menginterpretasikannya. Dimensi *ta'aquli* juga akan mengetahui ilat dari suatu hukum, sehingga dapat diketahui hukum tersebut mengandung nilai ibadah atau tidak.

Dengan dimensi *ta'aquli* semua permasalahan kontemporer akan dapat terpecahkan, akal akan diberikan pemahaman dan diterangkan oleh nilai-nilai teologis normative dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW termasuk permasalahan dalam kajian Ilmu Falak, utamanya dalam problematika penentuan awal bulan yang akan dibahas khusus mengenai dimensi *ta'aquli* dan *tabbuddi* dalam hisab-rukyat, karena problematika ini merupakan problematika usang akan tetapi actual.

3. Rukyat dan Hisab dalam Kajian Ta'abudi dan Ta'aquli

Diskusi hisab dan rukyat dalam kajian teks nas, baik dari al-Qur'an maupun As-Sunnah sudah menjadi diskursus panjang oleh para peneliti sebelumnya. Tak pelak, semua itu menyangkut pada metode penentuan awal bulan kamariah tersebut.

Perjalanan pemikiran Islam pada dasarnya bermuara pada suatu aliran atau *fiqrah*. Hisab rukyat tentunya tidak bisa dipisahkan dari problematika aliran atau *fiqrah* tersebut. Dalam dunia Islam aliran yang dimaksud sering disebut dengan mazhab.²⁰ Termasuk ke dalam bagian dari kajian hisab dan rukyat adalah penentuan awal bulan kamariah yang sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan Masyarakat Indonesia. Hal yang paling mendasar atas problematika tersebut adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis-hadis hisab dan rukyat, disisi lain juga secara redaksional al Quran tidak ada ayat yang secara spesifik menjelaskan kewajiban pemakaian metode penetapan awal bulan kamariah. Akan tetapi banyak ditemukan hadis-hadis yang

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* ... 1723.

¹⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1996), 52-60.

¹⁷ Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, (Kairo: Dar al-Manar, 1366 H), 91.

¹⁸ La Jamaa, "Konsep Taabudi dan Taaquli dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal asy-Syariah*, Vol. 47, (2013), 1-26.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, ... 15.

²⁰ Ahmad Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 1.

membahas hisab rukyat yang secara redaksi berbeda, namun esensinya tetap sama. Menurut Syihabuddin al Qalyubi, hadis-hadis tersebut mengandung sepuluh interpretasi.

Berawal dari perbedaan itulah muncul dua mazhab besar dalam penentuan awal bulan yaitu hisab dan rukyat.

Rukyat

Perintah rukyat sebagaimana tercantum secara implisit dalam hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْضُوا لَهُ

“Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, Malik telah menceritakan kepada kami, dari Nafi’ dari Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)" (HR. Bukhari).

Rukyat merupakan unsur terpenting dalam penentuan awal bulan kamariah, disamping hisab sebagai pengantarnya. Hal ini tidak terlepas dari hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan Rukyat. Lebih dari itu bahwa rukyat juga mengandung nilai *ubbudiyah*, yang mana ilatnya tidak dapat dirasionalkan. Menurut para ahli falak, Rukyat didefinisikan sebagai kegiatan mengamati atau observasi benda langit. Dalam praktiknya, keberhasilan Rukyat sangat mempengaruhi terhadap kekhidmatan umat Islam dalam beribadah, pasalnya ada beberapa ibadah yang khusus dilaksanakan pada bulan tertentu.

Rukyat merupakan kegiatan observasi atau mengamati benda-benda langit.²¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam al Quran bahwa Allah SWT. menciptakan Matahari dan Bulan hanya untuk dijadikan tanda oleh manusia dalam mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Hal demikian diimplementasikan dalam bentuk hilal atau bulan sabit muda yang teramati di ufuk barat sesaat setelah Matahari terbenam sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengetahui waktu-waktu ibadah umat Islam.

Bagi Nahdlatul Ulama, rukyat dijadikan sebagai metode utama dalam menentukan awal bulan. Oleh karenanya sekalipun dari perhitungan sudah diketahui akan prediksi awal bulan, namun mereka tidak berani memastikan awal bulan sebelum mereka melakukan rukyat hilal.²² Dengan demikian rukyat bagi Nahdlatul Ulama merupakan landasan utama dalam menentukan awal bulan.²³

Dalam lacakan sejarah, pemikiran hisab rukyat Nahdlatul Ulama tertulis dalam Keputusan Mukhtar yang ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo pada tahun 1984, Munas Alim Ulama yang dilaksanakan di Cilacap pada tahun 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama di Pelabuhan Ratu pada tahun 1992. Namun sebelumnya sudah ada pembahasan terkait pada Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-20 di Surabaya pada tanggal 8-13 September 1954.

Kesimpulan dari putusan Mukhtar tersebut adalah bahwa penetapan awal bulan kamariah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama adalah *rukhat al hilal bi al fi’li* atau *istikmal*. Sedangkan kedudukan hisab hanya dianggap sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat.²⁴ Adapun prinsip pemberlakuan *mathla’* yang dipegang Nahdlatul Ulama adalah *mathla’ fi wilayah al hukmi*, dan tidak boleh mengikuti *rukhat al hilal* internasional karena berbeda *mathla’*.

²¹ Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak ... 69.

²² Susiknan Azhari, “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat,” *Jurnal al-Jami’ah*, Vol. 44 No. 2, (2006), 457.

²³ PBNU, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: LF PBNU, 1994), 2.

²⁴ SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *Rukhat bi al fi’li* di Lingkungan NU, pasal 1 bagian a dan b.

Nurcholis Madjid mengutarakan pendapatnya tentang dukungannya terhadap penentuan awal bulan dengan metode rukyat. Menurutnya, meskipun secara nalar hasil dari perhitungan (*hisab*) dapat dipercaya dan bahkan mendekati kebenaran, akan tetapi belum tentu dapat menangkap pesan *Ilahi*, inilah yang ia anggap sebagai keterbatasan dari metode *hisab*.²⁵

Begitupun pendapat Abdul Wahab Ahmad, seorang peneliti Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur. Dilansir dari postingan akun Instagramnya yang menyatakan kurang setuju dalam menentukan awal bulan hanya dengan metode *hisab* saja. Menurutnya jika *hisab* itu bersifat *qath'i* dan bisa dijadikan pedoman penentuan awal bulan, barang tentu sudah sejak dulu dinyatakan oleh ulama mazhab. Akan tetapi masalahnya adalah adanya hadits shahih yang bersifat teknis operasional dan tidak multi tafsir dinasakh tanpa ada dalil nasikhnya yang merujuk pada penafian rukyat. Sehingga kemudian penentuan awal bulan yang sifatnya *taabbudi* diinterpretasikan berdasarkan pemahaman pribadi. Inilah yang kemudian ia anggap sebagai kecacatan hukum.²⁶ Sehingga ia kotra terhadap penentuan awal bulan yang hanya memakai *hisab* saja.

Perintah rukyat dalam hadis nabi mempunyai nilai ibadah dan praktis, artinya secara *fi'liyyah* dengan beraktivitas mengamati hilal pada tanggal 29 bulan Hijriyah. Baik dengan rukyat *fi'li bil 'aini* maupun *bil wasilah* (perantara). Sehingga dalam praktiknya, rukyatul hilal tidak mengalami kemandekan inovasi dan kreasi dalam mewujudkan kemashlatan bersama. Kebolehan menggunakan alat bantu menjadi semangat tersendiri dalam menjalankan sunnah nabi tersebut.

Menurut mazhab rukyat dalam hadis ini bersifat *ta'abudi* atau *ghair ma'qul al ma'na*, yang artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya. Dengan demikian, rukyat hanya diartikan sebatas melihat dengan mata kepala.²⁷

Hisab

Hisab (perhitungan atau aritmatik)²⁸ adalah metode perhitungan gerak benda langit untuk mengetahui posisi pada suatu saat yang diinginkan.²⁹ Dalam hal peribadahan umat Islam, metode ini digunakan untuk menghitung pergerakan benda langit khususnya Matahari, Bumi dan Bulan, yang mana ketiga benda langit ini sangat berkaitan langsung dengan peribadahan umat Islam, semisal arah kiblat, waktu shalat, awal bulan dan gerhana. Di dalam ranah penentuan awal bulan, Hisab sendiri lebih difokuskan untuk mengetahui saat konjungsi, terbenam Matahari dan posisi hilal saat terbenam. Di dalam buku Mengenai Ilmu Falak Teori dan Implementasi karya Abdul Karim dan Rifa Jamaludin dijelaskan bahwa hisab terbagi ke dalam lima klasifikasi, dengan tingkat akurasi yang berbeda. Adapun klasifikasi hisab tersebut antara lain: Hisab Urfi, Istilahi, Hakiki bi Taqib, Hakiki bi Taqrib dan Kontemporer.

Kajian hisab, penulis dalam hal ini sengaja fokus pada pedoman ormas Muhammadiyah sebagai ikonik hisab dan representasi madzhab hisab (meminjam istilah Ahmad Izzuddin dalam buku *Fiqh Hisab Rukyat*). Muhammadiyah juga salah satu ormas besar yang mempunyai banyak massa.

Penentuan awal bulan kamariah bagi Muhammadiyah sudah tertuang dalam putusan Majelis Tarjih. Sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh salah satu bagian penting dalam organisasi ini. Majelis ini didirikan atas keputusan kongres Muhammadiyah di Pekalongan pada tahun 1927 atas gagasan besar KH. Mas Mansur.³⁰ Fungsi dari majlis ini adalah untuk memastikan ketentuan hukum Islam mengenai masalah-masalah yang dipertikaikan dalam masyarakat baik yang menyangkut hukum fikih secara tradisional ataupun pandangan luas tentang hukum Islam. Adanya

²⁵ Nurcholis Madjid, *Ibn Taymiya on Kalam and Falsafa*, (Chicago: Disertasi Doctor of Philosophy, 1984), 235.

²⁶ Abdul Wahab Ahmad, <https://www.instagram.com/p/CrNq0iNxfb1/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==> (diakses pada Senin, 10 Juli 2023)

²⁷ Ahmad Izuddin ... 4.

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

²⁹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 115

³⁰ Ahmad Izuddin ... 112

beberapa tugas yang dilimpahkan kepada Majelis Tarjih ini yang kemudian mengharuskan adanya pemberian fatwa terkait dengan penentuan awal bulan yang dipegang oleh Muhammadiyah.

Mengenai kebijakan masalah hisab rukyat Muhammadiyah tentu ini merupakan produk dari Majelis Tarjih. Kebijakan hisab rukyat Muhammadiyah ini tertuang dalam keputusan Mukhtamar Khusus Muhammadiyah yang diselenggarakan di Pekalongan pada tahun 1972. Sedangkan secara formal pemikiran hisab rukyatnya tertuang dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dari putusan tersebut yang kemudian mengalami perkembangan pemikiran, untuk selanjutnya memberikan kesimpulan bahwa penentuan awal bulan kamariah untuk Muhammadiyah adalah dengan menggunakan metode hisab, hisab yang digunakan adalah *hisab wujud al hilal*. Hisab *wujud al hilal* yang dimaksud adalah Matahari terbenam terlebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya satu menit atau bahkan kurang.³¹

Kemudian mengenai hisab harus memenuhi metode hisab yang dikembangkan oleh Sa'aduddin Djambek, yang mana datanya diambil dari al Manak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut yang terbit setiap tahun. Sehingga bagi Muhammadiyah menentukan awal bulan dengan menggunakan perhitungan matematik (*qath'i*) adalah ijtihad yang paling tepat.³²

Menurut Oman Fathurahman, dengan system *hisab wujud al hilal*, maka ada garis batas *wujud al hilal*. Yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam Matahari dan bulan pada saat bersamaan. Jika tempat-tempat tersebut dihubungkan, maka terbentuklah sebuah garis. Garis inilah yang kemudian disebut dengan garis batas *wujud al hilal*.

Pada penjelasan hadis pada hadis di atas, khusus pada redaksi "*faqduru lahu*", muncul beberapa pendapat, sebagaimana pendapat imam syafi'i, imam hanafi dan mayoritas ulama salaf dan khalaf dengan menyempurnakan 30 hari. Ada pula pendapat yang mengatakan dengan mengalkulasi kedudukan hilal dengan hisab seperti pendapat Muthorrof Ibnu Abdillah, Abu al-Abbas Ibn Suraij dan Abu Quthaibah.³³

Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah memberikan posisi yang setara antara hisab dan rukyat, artinya bahwa dalam hal ini hisab tidak difungsikan sebagai pembantu rukyat sebagaimana yang dilakukan Nahdlatul Ulama, melainkan menganggap bahwa kedudukannya sama dalam hal penentuan awal bulan. Hal ini didasarkan atas beberapa dasar hukum antara lain: QS. Yunus: 5 sebagai landasan kewenangan penggunaan hisab, QS. Al-Baqarah: 185 yakni pada kata *syahida*, yang dianggap multitafsir antara *bil 'ain* dan *bil 'aql*, dan hadits *Innaa ummatun ummiyyatun la naktubu wa la nahsubu*.

Muhammadiyah menganalisis bahwa hadits tersebut di atas yang mana dipakai oleh Imam Nawawi yang tercantum dalam kitab Majmu' dianggap sebagai dalil yang melemahkan kedudukan hisab. Menurut mereka hadits tersebut justru harus dimaknai secara kontekstual yang mana terikat waktu dan keadaan, artinya bahwa memang orang zaman dulu belum bisa baca tulis, maka ketika menentukan awal bulan langsung dengan rukyat. Berbeda dengan zaman sekarang orang-orang sudah bisa membaca dan menulis bahkan sudah membuat program perhitungan, sehingga orang-orang zaman sekarang sudah tidak demikian.

Pola analisa yang dikembangkan Muhammadiyah tidak terlepas dari proses kontekstualisasi, baik pada hadis yang berkaitan dengan kondisi masyarakat arab zaman tersebut yakni ummi-tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis.³⁴

Selain itu, pandangan hisab mengenai dalil penentuan awal bulan Hijriyah masuk dalam hadis yang perlu dan bisa dinalar. Peneliti beropini menggunakan istilah ushul fiqh masuk dalam kategori *ta'aquli*. Karena secara prinsip tidak menjalankan secara mutlak. Sebagaimana pendapat Ahmad Izzuddin di dalam bukunya yang berjudul *Fikih Hisab Rukyat* yang menyatakan bahwa

³¹ Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta, 1987), 5.

³² Encep Supriyatna, *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Muhammadiyah*, (Bandung: Inqiyad, 2000), 2.

³³ Syamsul Arifin, *Manhaj Muhammadiyah Tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Dzulhujjah: Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia Sejak 1975 Hingga Kini*, (Bandung: Duta Media, 2018), 123.

³⁴ Oman Fathurrohman, *Metode Hisab Muhammadiyah: Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia Sejak 1975 Hingga Kini*, (Bandung: Duta Media, 2018), 17.

term rukyat yang ada dalam hadis-hadis hisab rukyat dinilai bersifat *ta'aquli* atau *ma'qul al ma'na*, yang mana dapat dirasionalkan. Sehingga dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat *zhani* (dugaan kuat) tentang adanya hilal.

KESIMPULAN

Pembahasan *ta'abudi* dan *ta'aquli* dalam penetapan hukum Islam merupakan kajian yang harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh, sehingga ranah ini termasuk dalam bagian tugas ulama dan fuqaha. Sosok yang paling otoritatif menjelaskan dalil-dalil al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Bila dikategorisasikan, objek *ta'abudi* adalah ibadah mahdah dan objek *ta'aquli* adalah muamalah.

Contoh hukum Islam sebagaimana penulis paparkan adalah sebagian kecil daripada pembahasan *ta'abudi* dan *ta'aquli*. Bahkan dalam diskusi *ta'abudi* dan *ta'aquli*, melahirkan metode hisab dan rukyat yang menjadi objek kontroversi di antara ulama serta masyarakat hingga saat ini. Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa rukyat termasuk ke dalam ranah dimensi *ta'abudi* karena memang mempunyai nilai ibadah. Sedangkan hisab termasuk ke dalam ranah *ta'aquli* karena berangkat dari kontekstualisasi hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Risalah al-Tauhid*, (Kairo: Dar al-Manar, 1366 H).
- Abdusshomad, Muhyiddin, *Shalatlah Seperti Rasulullah*, (Surabaya: Khalista, 2011).
- Ahmad, Abdul Wahab,
<https://www.instagram.com/p/CrNq0iNx1b1/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==> (diakses pada Senin, 10 Juli 2023).
- Ali, Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
- Arifin, Syamsul, *Manhaj Muhammadiyah Tentang Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah: Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia Sejak 1975 Hingga Kini*, (Bandung: Duta Media, 2018).
- Azhari, Susiknan, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat," *Jurnal al-Jami'ah*, 44 (2) (2006).
- Basir, Abd. dan Fitriyani, "Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abudi dan Ta'aquli," *Jurnal al-Jauhari, Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 7 (1) (2022).
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Fathurrohman, Oman, *Metode Hisab Muhammadiyah: Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia Sejak 1975 Hingga Kini*, (Bandung: Duta Media, 2018).
- Izuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Jamaa, La, "Konsep Ta'abudi dan Ta'aquli dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal asy-Syariah*, 47 (2013).
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Madjid, Nurcholis, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004).
- , *Ibn Taymiya on Kalam and Falsafat*, (Chicago: Disertasi Doctor of Philosophy, 1984).
- Madkur, Muhammad Salam, *Madkhal al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Qunyah, 1964).
- Muhammad, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Imam Syaf'i, 2004).
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1996).
- PBNU, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: LF PBNU, 1994).
- Ridha, M. Rasyid, *Tarikh Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad Abduh*, (Mesir: Dar al-Imam, tt).
- SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat bi al fi'li di Lingkungan NU.

- Supriyatna, Encep, *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Muhammadiyah*, (Bandung: Inqiyad, 2000).
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (The Wahid Institute, 2006).
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Wahid, Marzuki, *Narasi Ketatanegaraan al Mawardi*, (Cirebon: Jilli, 1996).
- Wardan, Muhammad, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta, 1987).
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986).
- Zaelani, Abdul Qodir, "Konsep Ta'aquli dan Ta'abudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Aas*, 6 (1) (2014).